



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 01/Pid.B/2017/PN Mme

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa :

TERDAKWA I :

Nama lengkap : **ANTONIUS LAKA alias MAGIT.**
Tempat lahir : Paga.
Umur /tgl lahir : 44 Tahun /16 Juni 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Gomojake, RT.010, RW.005, Dusun Paga Barat, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka.
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : Sekolah Dasar.

TERDAKWA II :

Nama lengkap : **YOHANES BAPTISTA LIRU LEMBA alias BAPI.**
Tempat lahir : Paga.
Umur /tgl lahir : 33 tahun /09 Januari 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Umalelu, Rt-006/Rw-003, Desa Paga, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka.
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : Sekolah Dasar.

**Halaman 1 dari 41 halaman Putusan No.: 01/Pid.B/2017/PN
Mme**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA III :

Nama lengkap : **FRANS RAJA alias OLA.**
Tempat lahir : Sikka.
Umur /tgl lahir : 51 tahun /01 Juli 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Rumbi, Rt-012/Rw-006, Desa Paga, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka.
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : Sekolah Dasar.

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

Terdakwa I:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Oktober 2016 s/d tanggal 05 November 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 November 2016 s/d tanggal 15 Desember 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2016 s/d 02 Januari 2017;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Januari 2017 s/d tanggal 01 Februari 2017;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Januari 2017 s/d tanggal 16 Februari 2017;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Februari 2017 s/d tanggal 15 April 2017;

Terdakwa II:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Oktober 2016 s/d tanggal 05 November 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 November 2016 s/d tanggal 15 Desember 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2016 s/d 02 Januari 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Januari 2017 s/d tanggal 01 Februari 2017;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Januari 2017 s/d tanggal 16 Februari 2017;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Februari 2017 s/d tanggal 15 April 2017;

Para Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Tertanggal 08 Februari 2017, Nomor: 01/Pen.Pid/2017/PN Mme tentang: Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere Tertanggal 08 Februari 2017, Nomor: 01/Pen.Pid/2017/PN Mme tentang: Penetapan Hari Persidangan;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para saksi;

Telah melihat dan meneliti alat-alat bukti;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah pula mendengar tuntutan pidana (requisitoir) No.Reg.Perkara: PDM-39/MAUME/12/2016 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I ANTONIUS LAKA biasa dipanggil MAGIT, terdakwa II YOHANES BAPTISTA LIRU LEMBA biasa dipanggil BAPI, dan terdakwa III FRANS RAJA biasa dipanggil OLA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain

**Halaman 3 dari 41 halaman Putusan No.: 01/Pid.B/2017/PN
Mme**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Sampai Pada Barang Yang Diambil Dengan Menggunakan Anak Kunci Palsu Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa I ANTONIUS LAKA biasa dipanggil MAGIT, terdakwa II YOHANES BAPTISTA LIRU LEMBA biasa dipanggil BAPI, dan terdakwa III FRANS RAJA biasa dipanggil OLA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN, dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Televisi LCD merk Polytron ukuran 24 inchi berwarna putih terdapat tulisan Bazoke Multimedia;
- 2 (dua) buah salon Speaker Aktif merk Polytron warna Hitam Putih Silver salah satu speaker aktif terdapat tempelan sticker Hologram bertuliskan MP3 Stereo Active Speaker;

Dikembalikan kepada ALEXANDRA BHERI SEKE Alias SANDRI.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 125 warna hiram biru dengan Nomor Polisi EB-2404 CF;

Dikembalikan kepada YOHANES BAPTISTA LIRU LEMBA atau kepada yang paling berhak;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Honda Supra warna hitam pada velg berwarna kuning emas.

Dikembalikan kepada FRANS RAJA ATU kepada yang paling berhak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar mereka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Permohonan Pembelaan *secara lisan* dari Para Terdakwa yang menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum dalam Nota Permohonan Pembelaan *secara lisan* tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I **ANTONIUS LAKA** biasa dipanggil **MAGIT**, terdakwa II **YOHANES BAPTISTA LIRU LEMBA** biasa dipanggil **BAPI**, dan terdakwa III **FRANS RAJA** biasa dipanggil **OLA**, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekitar pukul 07.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober 2016, bertempat di Salon SANDRI, jalan Eltari, Desa Paga, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah Televisi LCD Merk Polytron 24 inch warna putih yang ditaksir seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah Speaker Aktif merk Polytron 10 inch warna Silver-Hitam yang ditaksir seharga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu **ALEXANDRA BHERI SEKE** Alias **SANDRI** dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dan untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

**Halaman 5 dari 41 halaman Putusan No.: 01/Pid.B/2017/PN
Mme**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa I **ANTONIUS LAKA** biasa dipanggil **MAGIT**, terdakwa II **YOHANES BAPTISTA LIRU LEMBA** biasa dipanggil **BAPI**, dan terdakwa III **FRANS RAJA** biasa dipanggil **OLA** pulang dari rumah duka di Arawawo dengan menggunakan sepeda motor lalu mereka terdakwa berhenti lalu duduk-duduk di depan Kios Embun, dan pada saat itu terdakwa II berkata kepada terdakwa I dengan kata-kata "MAGIT saya ingin punya Salon Speaker" lalu terdakwa I menjawab "Kalau begitu kita pergi ambil saja di Salon SANDRI" dan ajakan dari terdakwa I tersebut disetujui oleh terdakwa II dengan mengatakan " Iya, saya mau " lalu dijawab oleh terdakwa III " saya terserah kamu dua saja " .

Bahwa setelah ada kesepakatan diantara mereka terdakwa untuk mengambil barang di Salon SANDRI, selanjutnya terdakwa III dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa Nomor Polisi membonceng terdakwa I sementara terdakwa II mengendarai sepeda motor merk Honda type NF 125 dengan Nomor Polisi EB-2404 CF menuju ke Salon SANDRI, dan ketika melewati Salon SANDRI mereka terdakwa II dan terdakwa III menyembunyikan sepeda motornya di lorong Maskot yang jaraknya sekitar 300 (tiga ratus meter) dari Salon SANDRI lalu terdakwa I dan terdakwa II berjalan kaki menuju ke Salon SANDRI sementara terdakwa III berjaga-jaga di lorong Maskot melihat situasi dengan maksud dapat memberikan informasi atau isyarat kepada terdakwa I dan terdakwa II jika ada orang yang mengetahui perbuatan mereka.

Bahwa pada saat terdakwa I dan terdakwa II tiba di Salon SANDRI, terdakwa I dan terdakwa II mulai mengamati pintu dan jendela salon tersebut untuk dibuka, dan oleh karena pintu dan jendela salon tersebut tertutup dan terkunci, maka terdakwa I dan terdakwa II mulai memperhatikan apakah ada celah pada pintu dan jendela salon tersebut yang dapat dicongkel, dan pada akhirnya terdakwa I melihat ada sebuah lubang pada bagian bawah kanan jendela lalu terdakwa I mencari sebatang kayu disekitar tempat itu dan menemukan sebatang kayu yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm dengan diameter sekitar 2 (dua) cm lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I dengan dibantu oleh terdakwa II mencongkel jendela tersebut dan pada saat bagian bawah jendela mulai terbuka, terdakwa I dan terdakwa II dengan menggunakan kedua tangan mereka marik paksa jendela tersebut sehingga terbuka.

Bahwa setelah jendela tersebut telah terbuka, terdakwa I masuk melalui jendela tersebut dan disusul oleh terdakwa II, dan setibanya mereka terdakwa I dan terdakwa II didalam salon tersebut, mereka melihat dibagian sudut belakang bagian kiri salon ada 1(satu) buah Televisi LCD Merk Polytron ukuran 24 inch warna putih yang berada diatas lemari rotan dan 2 (dua) buah Speaker Aktif ukuran 10 inch warna Silver – Hitam yang berada dibawah lemari rotan, selanjutnya terdakwa I lalu mengambil 1 (satu) buah Televisi LCD Merk Polytron ukuran 24 inch warna putih yang berada diatas lemari rotan dengan cara mengangkat televisi tersebut dengan kedua tangannya sedangkan terdakwa II mengambil 2 (dua) buah Speaker Aktif ukuran 10 inch warna Silver – Hitam yang berada dibawah lemari rotan dengan cara mengangkat speaker aktif tersebut dengan kedua tangannya lalu dipikul, kemudian terdakwa I dan terdakwa II keluar dari dalam salon tersebut melalui jendela yang telah dibuka tersebut dan pergi menuju ke lorong Maskot tempat terdakwa III menunggu.

Bahwa sesampainya terdakwa I dan terdakwa II di lorong Maskot, terdakwa I membawa pulang 1 (satu) buah Televisi LCD Merk Polytron ukuran 24 inch warna putih ke rumahnya dengan dibonceng oleh terdakwa III, sedangkan terdakwa II membawa pulang sendiri 2 (dua) buah Speaker Aktif ukuran 10 inch warna Silver – Hitam dengan menggunakan sepeda motornya.

Bahwa keseluruhan barang-barang yang diambil oleh mereka terdakwa tersebut bukanlah kepunyaan mereka terdakwa melainkan kepunyaan orang lain yaitu **ALEXANDRA BHERI SEKE** Alias **SANDRI** dan pada saat mereka terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemilik barang.

**Halaman 7 dari 41 halaman Putusan No.: 01/Pid.B/2017/PN
Mme**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jumlah keseluruhan harga barang-barang yang telah diambil oleh mereka terdakwa tersebut ditaksir sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum telah dihadirkan saksi-saksi untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI ALEXANDRA BHERI SEKE alias SANDRI:** memberikan keterangan dibawah Sumpah/Janji di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya berkaitan dengan masalah pencurian.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti waktu terjadinya pencurian tersebut namun menurut perkiraan saksi kejadian pencurian tersebut terjadi pada Hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2016 sampai dengan Hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016 sekitar Pukul 17.00 Wita bertempat di dalam ruang Salon Sandri milik saksi tepatnya di pinggir Jalan Raya Eltari Paga yang beralamat di Paga, Desa Paga, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka.
 - Bahwa barang milik saksi yang dicuri tersebut berupa 1 (satu) Buah TV LCD Merk Polytron Ukuran 24 Inch berwarna Putih dan 2 (dua) buah Salon Speaker Merk Polytron berwarna Hitam Putih Silver.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga 1 (Satu) Buah TV LCD Merk Polytron Ukuran 24 Inch yang saksi beli adalah seharga Rp. 1.900.000,- dan 2 (Dua) buah Salon Speaker Merk Polytron berwarna Hitam Putih Silver yang saksi beli seharga Rp. 1450.000,- sehingga jumlah keseluruhan harga barang-barang tersebut adalah sebesar Rp. 3.350.000,-
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelakunya, namun saksi baru mengetahui pelaku pencurian tersebut adalah ANTONIUS LAKA Alias MAGIT, YOHANIS BAPTISTA LIRU LEMBA Alias BAPI dan FRANS RAJA Alias OLA setelah saksi mendapat informasi dari Saudari Dominika Dio.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara yang dilakukan oleh para terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut, namun saksi bersama rekan kerjanya yang bernama Novi sempat ke tempat kejadian dan melihat jendela bagian depan Salon Sandri yang adalah milik saksi sudah tidak terkunci dan ada bekas di congkel atau dibuka secara paksa.
- Bahwa jendela Salon Sandri terbuat dari Kayu dalam bentuk Papan.
- Bahwa Salon Sandri tersebut hanya digunakan untuk kegiatan salon saja dan tidak digunakan sebagai tempat tinggal.
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut, tidak ada karyawan saksi yang tinggal didalam salon tersebut.
- Bahwa bahwa posisi 1 (Satu) Buah TV LCD Merk Polytron Ukuran 24 Inch dan 2 (Dua) buah Salon Speaker Merk Polytron berwarna Hitam Putih Silver berada di dalam rumah Salon kecantikan milik saksi tepatnya pada bagian sudut kiri.
- Bahwa saksi mengenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan Keluarga atau pekerjaan.
- Bahwa barang yang dicuri tersebut telah ditemukan kembali.

**Halaman 9 dari 41 halaman Putusan No.: 01/Pid.B/2017/PN
Mme**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa :

- a. 1 (satu) buah Televisi LCD merk Polytron ukuran 24 inchi berwarna putih terdapat tulisan Bazoke Multimedia dan
- b. 2 (dua) buah salon Speaker Aktif merk Polytron warna Hitam Putih Silver salah satu speaker aktif terdapat tempelan sticker Hologram bertuliskan MP3 Stereo Active Speaker;

Adalah benar milik saksi yang hilang dicuri tersebut, sementara

- c. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 125 warna hiram biru dengan Nomor Polisi EB-2404 CF;
- d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Honda Supra warna hitam pada velg berwarna kuning emas.

Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya.

- Benar Saksi sudah memaafkan mereka terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **SAKSI KAROLUS SAO**, memberikan keterangan dibawah Sumpah/Janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya berkaitan dengan masalah pencurian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku yang telah melakukan Pencurian TV dan Salon Speaker di Salon Sandri milik ALEXANDRIA BHERI SEKE biasa dipanggil SANDRI namun setelah di Kantor Polsek Paga barulah saksi melihat para terdakwa yang telah di tangkap namun saksi hanya mengenali mukanya saja sedangkan nama – nama mereka saksi tidak ketahui.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ALEXANDRIA BHERI SEKE yang biasa dipanggil SANDRI adalah anak kandung saksi dan yang menjadi korban pencurian tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu terjadinya peristiwa pencurian tersebut, namun saksi mengetahuinya setelah Sandri menelphone saksi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekitar Pukul 08.00 Wita yang mengatakan bahwa telah terjadi Pencurian di dalam Salon miliknya yang beralamat di Paga, Desa Paga, Kecamatan Paga, Kabuapten Sikka dan kejadian pencurian tersebut terjadi pada Hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2016 sampai dengan Hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016 sekitar Pukul 17.00 Wita bertempat di dalam ruang Salon milik Sandri.
- Bahwa setelah mendapat telpon dari Sandri, saksi pun pergi dan masuk ke dalam salon tersebut dan tidak menemukan 2 (Dua) buah Salon Speaker active merk Polytron warna Silver hitam dan 1 (Satu) buah Tv LCD Merk Polytron warna Putih ukuran 24 Inch milik Sandri.
- Bahwa saksi pernah melihat 2 (Dua) buah Salon Speaker active merk Polytron warna Silver hitam dan 1 (Satu) buah Tv LCD Merk Polytron warna Putih ukuran 24 Inch milik Sandri yang mana barang-barang tersebut di taruh pada bagian sudut kiri belakang bagian selatan di dalam Salon Sandri tersebut.
- Bahwa sebelum 2 (Dua) buah Salon Speaker active merk Polytron warna Silver hitam dan 1 (Satu) buah Tv LCD Merk Polytron warna Putih ukuran 24 Inch di simpan di Salon Sandri, barang-barang tersebut pernah disimpan dan dipakai di rumah saksi.
- Bahwa saksi tinggal serumah dengan anak saksi yang bernama Sandri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara yang dilakukan oleh para terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut, namun setelah saksi tiba di Salon Sandri saksi sempat melihat jendela bagian depan Salon Sandri sudah tidak terkunci dan ada bekas di congkel atau dibuka secara paksa.

**Halaman 11 dari 41 halaman Putusan No.: 01/Pid.B/2017/PN
Mme**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jendela Salon Sandri terbuat dari Kayu dalam bentuk Papan.
- Bahwa Salon Sandri tersebut hanya digunakan untuk kegiatan salon saja dan tidak digunakan sebagai tempat tinggal.
- Bahwa saksi mengenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan.
- Bahwa barang yang dicuri tersebut telah ditemukan kembali.
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa :

- a. 1(satu) buah Televisi LCD merk Polytron ukuran 24 inchi berwarna putih terdapat tulisan Bazoke Multimedia dan
- b. 2 (dua) buah salon Speaker Aktif merk Polytron warna Hitam Putih Silver salah satu speaker aktif terdapat tempelan sticker Hologram bertuliskan MP3 Stereo Active Speaker;

Adalah benar milik Sandri yang hilang dicuri tersebut, sementara

- c. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 125 warna hiram biru dengan Nomor Polisi EB-2404 CF;
- d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Honda Supra warna hitam pada velg berwarna kuning emas.

Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya.

- Bahwa saksi maupun Sandri sudah memaafkan mereka terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa dan menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam persidangan masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Terdakwa I : ANTONIUS LAKA Alias MAGIT**, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya berkaitan dengan masalah pencurian.
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa I dan 2 (dua) orang teman terdakwa yang bernama YOHANIS BAPTISTA LIRU LEMBA Alias BAPI dan FRANS RAJA Alias OLA.
- Bahwa terdakwa I bersama ke dua orang temannya tersebut melakukan pencurian di Salon Sandri pada hari Senin sekitar tanggal 10 Oktober 2016 sekitar Pkl 02.00 Wita bertempat di Salon Sandri milik ALEXANDRA BHERI SEKE yang biasa dipanggil SANDRI yang beralamat di Paga, Desa Paga, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka.
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa I bersama kedua temannya tersebut yaitu berupa 1 (Satu) buah TV LCD Merk Polytron 24 Inch warna putih dan 2 (Dua) buah Salon Speaker aktif Merk Polytron ukuran 10 Inch warna silver Hitam Putih.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa II YOHANES BAPTISTA LIRU LEMBA dan terdakwa III FRANS RAJA Alias OLA.
- Bahwa sebelum pencurian tersebut dilakukan, awalnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekitar Pkl 01.30 Wita, terdakwa I bersama dengan terdakwa II YOHANIS BAPTISTA LIRU LEMBA Alias BAPI dan terdakwa III FRANS RAJA Alias OLA sedang duduk sambil minum minuman beralkohol (Moke) di rumah duka di Arawawo kemudian sambil minum Moke, tiba-tiba terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I dan terdakwa III kalau dirinya ingin memiliki salon speaker dan mendengar hal tersebut, terdakwa I lalu menjawab “kalau begitu kita ambil saja salon spiker di Salon Sandri karena disitu tempatnya sunyi dan sepi” sehingga terdakwa I berangkat bersama-

**Halaman 13 dari 41 halaman Putusan No.: 01/Pid.B/2017/PN
Mme**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan terdakwa II YOHANES BAPTISTA LIRU LEMBA dan terdakwa III FRAN RAJA alias OLA ke Salon Sandri.

- Bahwa cara terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III melakukan pencurian tersebut yakni terdakwa I bersama terdakwa II menuju ke Salon Sandri kemudian terdakwa I mengamati pada jendela kiri bagian bawah terdapat lubang sehingga terdakwa I spontan mengambil sebuah kayu dengan ukuran panjang sekitar 30 cm dengan diameter sekitar 2 cm, kemudian dengan kayu tersebut terdakwa I memasukan pada lubang kecil dimaksud, setelah itu terdakwa I bersama dengan terdakwa II menekan kayu tersebut secara bersama-sama dengan sekuat tenaga sehingga jendela bagian kanan pun terbuka, sedangkan terdakwa III berada diluar ruangan Salon sambil berjaga – jaga, kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II masuk melalui jendela yang dibuka menuju sudut bagian kiri ruangan belakang Salon dan melihat 1 (satu) buah TV LCD Merk Polytron 24 Inch warna putih dan 2 (Dua) buah Salon Speaker aktif Merk Polytron ukuran 10 Inch warna silver Hitam Putih lalu terdakwa I mengambil 1 (satu) buah TV LCD Merk Polytron 24 Inch warna putih sedangkan terdakwa II mengambil 2 (Dua) buah Salon Speaker aktif Merk Polytron ukuran 10 Inch warna silver Hitam Putih, lalu terdakwa I dan terdakwa II keluar dari dalam ruangan Salon tersebut melalui jendela yang terdakwa I dan terdakwa II masuk tersebut lalu pergi ke pantai menuju ke lorong Maskot yang mana di lorong Maskot tersebut sudah ditunggu terdakwa III; kemudian terdakwa III membonceng terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor terdakwa III lalu mengantar terdakwa I pulang kerumahnya; sedangkan terdakwa II membawa sendiri 2 (Dua) buah Speaker Active Merk Polytron 10 Inch warna silver hitam dengan sepeda motor miliknya menuju ke rumahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

yaitu berupa :

- a. 1 (satu) buah Televisi LCD merk Polytron ukuran 24 inchi berwarna putih terdapat tulisan Bazoke Multimedia dan
- b. 2 (dua) buah salon Speaker Aktif merk Polytron warna Hitam Putih Silver salah satu speaker aktif terdapat tempelan sticker Hologram bertuliskan MP3 Stereo Active Speaker;

Adalah milik Sandri.

- c. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 125 warna hiram biru dengan Nomor Polisi EB-2404 CF;

Adalah milik terdakwa II Yohanes Baptista Liru Lemba.

- d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Honda Supra warna hitam pada velg berwarna kuning emas.

Adalah milik terdakwa III Frans Raja.

- Bahwa 1(satu) buah Televisi LCD merk Polytron ukuran 24 inchi berwarna putih terdapat tulisan Bazoke Multimedia telah terdakwa I serahkan kepada pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa I sudah meminta maaf kepada Sandri dan Sandri sudah memaafkan terdakwa I.
- Bahwa terdakwa I belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga.

2. Terdakwa II : **YOHANIS BAPTISTA LIRU LEMBA Alias BAPI**, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya berkaitan dengan masalah pencurian.

**Halaman 15 dari 41 halaman Putusan No.: 01/Pid.B/2017/PN
Mme**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa II dan 2 (dua) orang teman terdakwa yang bernama ANTONIUS LAKA Alias MAGIT dan FRANS RAJA Alias OLA.
- Bahwa terdakwa II bersama ke dua orang temannya tersebut melakukan pencurian di Salon Sandri pada hari Senin sekitar tanggal 10 Oktober 2016 sekitar Pkl 02.00 Wita bertempat di Salon Sandri milik ALEXANDRA BHERI SEKE yang biasa dipanggil SANDRI yang beralamat di Paga, Desa Paga, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka.
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa II bersama kedua temannya tersebut yaitu berupa 1 (Satu) buah TV LCD Merk Polytron 24 Inch warna putih dan 2 (Dua) buah Salon Speaker aktif Merk Polytron ukuran 10 Inch warna silver Hitam Putih.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa II YOHANES BAPTISTA LIRU LEMBA dan terdakwa III FRANS RAJA Alias OLA.
- Bahwa sebelum pencurian tersebut dilakukan, awalnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekitar Pkl 01.30 Wita, terdakwa II bersama dengan terdakwa I ANTONIUS LAKA Alias MAGIT dan terdakwa III FRANS RAJA Alias OLA sedang duduk sambil minum minuman beralkohol (Moke) di rumah duka di Arawawo kemudian sambil minum Moke, tiba-tiba terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I dan terdakwa III kalau dirinya ingin memiliki salon speaker dan mendengar hal tersebut, terdakwa I lalu menjawab “kalau begitu kita ambil saja salon spiker di Salon Sandri karena disitu tempatnya sunyi dan sepi” sehingga terdakwa II berangkat bersama-sama dengan terdakwa I ANTONIUS LAKA dan terdakwa III FRAN RAJA alias OLA ke Salon Sandri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa II, terdakwa I dan terdakwa III melakukan pencurian tersebut yakni terdakwa II bersama terdakwa I menuju ke Salon Sandri kemudian terdakwa I mengamati pada jendela kiri bagian bawah terdapat lubang sehingga terdakwa I spontan mengambil sebuah kayu dengan ukuran panjang sekitar 30 cm dengan diameter sekitar 2 cm, kemudian dengan kayu tersebut terdakwa I memasukan pada lubang kecil dimaksud, setelah itu terdakwa I bersama dengan terdakwa II menekan kayu tersebut secara bersama-sama dengan sekuat tenaga sehingga jendela bagian kanan pun terbuka, sedangkan terdakwa III berada diluar ruangan Salon sambil berjaga – jaga, kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II masuk melalui jendela yang dibuka menuju sudut bagian kiri ruangan belakang Salon dan melihat 1 (satu) buah TV LCD Merk Polytron 24 Inch warna putih dan 2 (Dua) buah Salon Speaker aktif Merk Polytron ukuran 10 Inch warna silver Hitam Putih lalu terdakwa I mengambil 1 (satu) buah TV LCD Merk Polytron 24 Inch warna putih sedangkan terdakwa II mengambil 2 (Dua) buah Salon Speaker aktif Merk Polytron ukuran 10 Inch warna silver Hitam Putih, lalu terdakwa I dan terdakwa II keluar dari dalam ruangan Salon tersebut melalui jendela yang terdakwa I dan terdakwa II masuk tersebut lalu pergi ke pantai menuju ke lorong Maskot yang mana di lorong Maskot tersebut sudah ditunggu terdakwa III; kemudian terdakwa III membonceng terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor terdakwa III lalu mengantar terdakwa I pulang kerumahnya; sedangkan terdakwa II membawa sendiri 2 (Dua) buah Speaker Active Merk Polytron 10 Inch warna silver hitam dengan sepeda motor miliknya menuju ke rumahnya.
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa :

**Halaman 17 dari 41 halaman Putusan No.: 01/Pid.B/2017/PN
Mme**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah Televisi LCD merk Polytron ukuran 24 inchi berwarna putih terdapat tulisan Bazoke Multimedia dan
- b. 2 (dua) buah salon Speaker Aktif merk Polytron warna Hitam Putih Silver salah satu speaker aktif terdapat tempelan sticker Hologram bertuliskan MP3 Stereo Active Speaker;

Adalah milik Sandri.

- c. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 125 warna hiram biru dengan Nomor Polisi EB-2404 CF;

Adalah milik terdakwa II Yohanes Baptista Liru Lemba.

- d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Honda Supra warna hitam pada velg berwarna kuning emas.

Adalah milik terdakwa III Frans Raja.

- Bahwa 2 (dua) buah salon Speaker Aktif merk Polytron warna Hitam Putih Silver salah satu speaker aktif terdapat tempelan sticker Hologram bertuliskan MP3 Stereo Active Speaker telah terdakwa II serahkan kepada pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa II sudah meminta maaf kepada Sandri dan Sandri sudah memaafkan terdakwa II.
- Bahwa terdakwa II belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga.

3. Terdakwa III : FRANS RAJA Alias OLA, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa III dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya berkaitan dengan masalah pencurian.
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa III dan 2 (dua) orang teman terdakwa yang bernama ANTONIUS LAKA Alias MAGIT dan YOHANIS BAPTISTA LIRU LEMBA Alias BAPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa III bersama ke dua orang temannya tersebut melakukan pencurian di Salon Sandri pada hari Senin sekitar tanggal 10 Oktober 2016 sekitar Pkl 02.00 Wita bertempat di Salon Sandri milik ALEXANDRA BHERI SEKE yang biasa dipanggil SANDRI yang beralamat di Paga, Desa Paga, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka.
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa III bersama kedua temannya tersebut yaitu berupa 1 (Satu) buah TV LCD Merk Polytron 24 Inch warna putih dan 2 (Dua) buah Salon Speaker aktif Merk Polytron ukuran 10 Inch warna silver Hitam Putih.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa II YOHANES BAPTISTA LIRU LEMBA dan terdakwa III FRANS RAJA Alias OLA.
- Bahwa sebelum pencurian tersebut dilakukan, awalnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekitar Pkl 01.30 Wita, terdakwa III bersama dengan terdakwa I ANTONIUS LAKA Alias MAGIT dan terdakwa II YOHANES BAPTISTA LIRU LEMBA sedang duduk sambil minum minuman beralkohol (Moke) di rumah duka di Arawawo kemudian sambil minum Moke, tiba-tiba terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I dan terdakwa III kalau dirinya ingin memiliki salon speaker dan mendengar hal tersebut, terdakwa I lalu menjawab “kalau begitu kita ambil saja salon spiker di Salon Sandri karena disitu tempatnya sunyi dan sepi” sehingga terdakwa III berangkat bersama-sama dengan terdakwa I ANTONIUS LAKA dan terdakwa II YOHANES BAPTISTA LIRU LEMBA ke Salon Sandri.
- Bahwa cara terdakwa I dan terdakwa II masuk kedalam Salon Sandri yaitu dengan cara terdakwa I dan terdakwa II mencongkel jendela bagian depan salon tersebut dengan menggunakan sebatang kayu dan setelah jendela tersebut terbuka lalu terdakwa I dan terdakwa II

**Halaman 19 dari 41 halaman Putusan No.: 01/Pid.B/2017/PN
Mme**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam salon tersebut sementara terdakwa III duduk diatas bale-bale yang tidak jauh dari Salon Sandri sambil memantau situasi dan keadaan sekitar salon, dan kemudian sekitar 1 Jam terdakwa II YOHANIS BAPTISTA LIRU LEMBA Alias BAPI dan terdakwa I ANTONIUS LAKA Alias MAGIT berjalan menyebrangi jalan menuju ke pantai sementara terdakwa III berjalan menuju ke lorong Maskot kemudian terdakwa II YOHANIS BAPTISTA LIRU LEMBA Alias BAPI mengikat 2 (Dua) buah Speaker Active Merk Polytron 10 Inch warna silver hitam ke sepeda motor miliknya lalu pulang menuju kerumahnya sementara terdakwa III mengantar pulang terdakwa I ANTONIUS LAKA Alias MAGIT dengan sepeda motornya sambil membawa 1 (Satu) buah TV LCD Merk Polytron 24 Inch warna putih.

- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa :

- a. 1 (satu) buah Televisi LCD merk Polytron ukuran 24 inchi berwarna putih terdapat tulisan Bazoke Multimedia; dan
- b. 2 (dua) buah salon Speaker Aktif merk Polytron warna Hitam Putih Silver salah satu speaker aktif terdapat tempelan sticker Hologram bertuliskan MP3 Stereo Active Speaker;

Adalah milik Sandri.

- c. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 125 warna hiram biru dengan Nomor Polisi EB-2404 CF;

Adalah milik terdakwa II Yohanes Baptista Liru Lemba.

- d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Honda Supra warna hitam pada velg berwarna kuning emas.

Adalah milik terdakwa III Frans Raja.

- Bahwa 1 (satu) buah Televisi LCD merk Polytron ukuran 24 inchi berwarna putih terdapat tulisan Bazoke Multimedia dan 2 (dua) buah salon Speaker Aktif merk Polytron warna Hitam Putih Silver salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

speaker aktif terdapat tempelan sticker Hologram bertuliskan MP3 Stereo Active Speaker telah terdakwa I dan terdakwa II serahkan kepada pihak kepolisian.

- Bahwa terdakwa III sudah meminta maaf kepada Sandri dan Sandri sudah memaafkan terdakwa III.
- Bahwa terdakwa II belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan lainnya, ternyata saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta yuridis di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa mereka terdakwa I ANTONIUS LAKA biasa dipanggil MAGIT, terdakwa II YOHANES BAPTISTA LIRU LEMBA biasa dipanggil BAPI, dan terdakwa III FRANS RAJA biasa dipanggil OLA, pada Hari Senin Tanggal 10 Oktober 2016 sekitar pukul 07.00 WITA, bertempat di Salon SANDRI, jalan Eltari, Desa Paga, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, berawal pada saat Terdakwa I ANTONIUS LAKA biasa dipanggil MAGIT, terdakwa II YOHANES BAPTISTA LIRU LEMBA biasa dipanggil BAPI, dan terdakwa III FRANS RAJA biasa dipanggil OLA pulang dari rumah duka di Arawawo dengan menggunakan sepeda motor lalu mereka terdakwa berhenti lalu duduk-duduk di depan Kios Embun, dan pada saat itu terdakwa II berkata kepada terdakwa I dengan kata-kata “MAGIT saya ingin punya Salon Speaker” lalu terdakwa I menjawab “Kalau begitu kita

**Halaman 21 dari 41 halaman Putusan No.: 01/Pid.B/2017/PN
Mme**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ambil saja di Salon SANDRI” dan ajakan dari terdakwa I tersebut disetujui oleh terdakwa II dengan mengatakan “ Iya, saya mau “ lalu dijawab oleh terdakwa III “ saya terserah kamu dua saja “.

- Bahwa setelah ada kesepakatan diantara mereka terdakwa untuk mengambil barang di Salon SANDRI, selanjutnya terdakwa III dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa Nomor Polisi membonceng terdakwa I sementara terdakwa II mengendarai sepeda motor merk Honda type NF 125 dengan Nomor Polisi EB-2404 CF menuju ke Salon SANDRI, dan ketika melewati Salon SANDRI mereka terdakwa II dan terdakwa III menyembunyikan sepeda motornya di lorong Maskot yang jaraknya sekitar 300 (tiga ratus meter) dari Salon SANDRI lalu terdakwa I dan terdakwa II berjalan kaki menuju ke Salon SANDRI sementara terdakwa III berjaga-jaga di lorong Maskot melihat situasi dengan maksud dapat memberikan informasi atau isyarat kepada terdakwa I dan terdakwa II jika ada orang yang mengetahui perbuatan mereka.
- Bahwa pada saat terdakwa I dan terdakwa II tiba di Salon SANDRI, terdakwa I dan terdakwa II mulai mengamati pintu dan jendela salon tersebut untuk dibuka, dan oleh karena pintu dan jendela salon tersebut tertutup dan terkunci, maka terdakwa I dan terdakwa II mulai memperhatikan apakah ada celah pada pintu dan jendela salon tersebut yang dapat dicongkel, dan pada akhirnya terdakwa I melihat ada sebuah lubang pada bagian bawah kanan jendela lalu terdakwa I mencari sebatang kayu disekitar tempat itu dan menemukan sebatang kayu yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm dengan diameter sekitar 2 (dua) cm lalu terdakwa I dengan dibantu oleh terdakwa II mencongkel jendela tersebut dan pada saat bagian bawah jendela mulai terbuka, terdakwa I dan terdakwa II dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kedua tangan mereka marik paksa jendela tersebut sehingga terbuka.

- Bahwa setelah jendela tersebut telah terbuka, terdakwa I masuk melalui jendela tersebut dan disusul oleh terdakwa II, dan setibanya mereka terdakwa I dan terdakwa II didalam salon tersebut, mereka melihat dibagian sudut belakang bagian kiri salon ada 1(satu) buah Televisi LCD Merk Polytron ukuran 24 inch warna putih yang berada diatas lemari rotan dan 2 (dua) buah Speaker Aktif ukuran 10 inch warna Silver – Hitam yang berada dibawah lemari rotan, selanjutnya terdakwa I lalu mengambil 1 (satu) buah Televisi LCD Merk Polytron ukuran 24 inch warna putih yang berada diatas lemari rotan dengan cara mengangkat televisi tersebut dengan kedua tangannya sedangkan terdakwa II mengambil 2 (dua) buah Speaker Aktif ukuran 10 inch warna Silver – Hitam yang berada dibawah lemari rotan dengan cara mengangkat speaker aktif tersebut dengan kedua tangannya lalu dipikul, kemudian terdakwa I dan terdakwa II keluar dari dalam salon tersebut melalui jendela yang telah dibuka tersebut dan pergi menuju ke lorong Maskot tempat terdakwa III menunggu.
- Bahwa sesampainya terdakwa I dan terdakwa II di lorong Maskot, terdakwa I membawa pulang 1 (satu) buah Televisi LCD Merk Polytron ukuran 24 inch warna putih ke rumahnya dengan dibonceng oleh terdakwa III, sedangkan terdakwa II membawa pulang sendiri 2 (dua) buah Speaker Aktif ukuran 10 inch warna Silver – Hitam dengan menggunakan sepeda motornya.
- Bahwa keseluruhan barang-barang yang diambil oleh mereka terdakwa tersebut bukanlah kepunyaan mereka terdakwa melainkan kepunyaan orang lain yaitu ALEXANDRA BHERI SEKE Alias

**Halaman 23 dari 41 halaman Putusan No.: 01/Pid.B/2017/PN
Mme**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANDRI dan pada saat mereka terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemilik barang.

- Bahwa jumlah keseluruhan harga barang-barang yang telah diambil oleh mereka terdakwa tersebut ditaksir sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa kemudian menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan mereka terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah didakwa dengan **Dakwaan Tunggal**, yaitu: perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, maka delik perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "*Barangsiapa*".
2. Unsur "*Dengan Sengaja Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*"
3. Unsur "*Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama atau Lebih*";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur “*Dengan Jalan Membongkar, Memecah atau Memanjat atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu*”;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata “*setiap orang*” menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Carl Friedrich Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: “Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)”

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa”

**Halaman 25 dari 41 halaman Putusan No.: 01/Pid.B/2017/PN
Mme**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta para Terdakwa I **ANTONIUS LAKA alias MAGIT**, Terdakwa II **YOHANES BAPTISTA LIRU LEMBA alias BAPI**, dan Terdakwa III **FRANS RAJA alias OLA** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang mereka terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa dalam *Criminal Wetboek* Tahun 1809 dicantumkan, bahwa “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang;”

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en wetten* (dikehendaki dan diketahui) adalah: “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (*Voorstellingstheorie*) sebagaimana diutarakan Frank dalam bukunya: *Festschrift Gieszen* (1907:25), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharap atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willen en Wettens*) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa menghendaki melakukan perbuatan dan

**Halaman 27 dari 41 halaman Putusan No.: 01/Pid.B/2017/PN
Mme**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud dengan sengaja (*opzet als oogmerk*) menghendaki melakukan mengambil barang milik korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah mengulurkan tangan kearah barang yang akan diambil, kemudian memindahkan barang tersebut kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengambil adalah perbuatan memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi antara lain Saksi Korban ALEXANDRIA BHERI SEKE alias SANDRI dan Saksi KAROLUS SAO serta keterangan para Terdakwa, dapatlah diperoleh fakta yuridis yang terungkap di persidangan, yakni:

- Bahwa mereka terdakwa I ANTONIUS LAKA biasa dipanggil MAGIT, terdakwa II YOHANES BAPTISTA LIRU LEMBA biasa dipanggil BAPI, dan terdakwa III FRANS RAJA biasa dipanggil OLA, pada Hari Senin Tanggal 10 Oktober 2016 sekitar pukul 07.00 WITA, bertempat di Salon SANDRI, jalan Eltari, Desa Paga, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, berawal pada saat Terdakwa I ANTONIUS LAKA biasa dipanggil MAGIT, terdakwa II YOHANES BAPTISTA LIRU LEMBA biasa dipanggil BAPI, dan terdakwa III FRANS RAJA biasa dipanggil OLA pulang dari rumah duka di Arawawo dengan menggunakan sepeda motor lalu mereka terdakwa berhenti lalu duduk-duduk di depan Kios Embun, dan pada saat itu terdakwa II berkata kepada terdakwa I dengan kata-kata "MAGIT saya ingin punya Salon Speaker" lalu terdakwa I menjawab "Kalau begitu kita pergi ambil saja di Salon SANDRI" dan ajakan dari terdakwa I tersebut disetujui oleh terdakwa II dengan mengatakan " Iya, saya mau " lalu dijawab oleh terdakwa III " saya terserah kamu dua saja " .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada kesepakatan diantara mereka terdakwa untuk mengambil barang di Salon SANDRI, selanjutnya terdakwa III dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa Nomor Polisi membonceng terdakwa I sementara terdakwa II mengendarai sepeda motor merk Honda type NF 125 dengan Nomor Polisi EB-2404 CF menuju ke Salon SANDRI, dan ketika melewati Salon SANDRI mereka terdakwa II dan terdakwa III menyembunyikan sepeda motornya di lorong Maskot yang jaraknya sekitar 300 (tiga ratus meter) dari Salon SANDRI lalu terdakwa I dan terdakwa II berjalan kaki menuju ke Salon SANDRI sementara terdakwa III berjaga-jaga di lorong Maskot melihat situasi dengan maksud dapat memberikan informasi atau isyarat kepada terdakwa I dan terdakwa II jika ada orang yang mengetahui perbuatan mereka.
- Bahwa pada saat terdakwa I dan terdakwa II tiba di Salon SANDRI, terdakwa I dan terdakwa II mulai mengamati pintu dan jendela salon tersebut untuk dibuka, dan oleh karena pintu dan jendela salon tersebut tertutup dan terkunci, maka terdakwa I dan terdakwa II mulai memperhatikan apakah ada celah pada pintu dan jendela salon tersebut yang dapat dicongkel, dan pada akhirnya terdakwa I melihat ada sebuah lubang pada bagian bawah kanan jendela lalu terdakwa I mencari sebatang kayu disekitar tempat itu dan menemukan sebatang kayu yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm dengan diameter sekitar 2 (dua) cm lalu terdakwa I dengan dibantu oleh terdakwa II mencongkel jendela tersebut dan pada saat bagian bawah jendela mulai terbuka, terdakwa I dan terdakwa II dengan menggunakan kedua tangan mereka marik paksa jendela tersebut sehingga terbuka.

**Halaman 29 dari 41 halaman Putusan No.: 01/Pid.B/2017/PN
Mme**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah jendela tersebut telah terbuka, terdakwa I masuk melalui jendela tersebut dan disusul oleh terdakwa II, dan setibanya mereka terdakwa I dan terdakwa II didalam salon tersebut, mereka melihat dibagian sudut belakang bagian kiri salon ada 1(satu) buah Televisi LCD Merk Polytron ukuran 24 inch warna putih yang berada diatas lemari rotan dan 2 (dua) buah Speaker Aktif ukuran 10 inch warna Silver – Hitam yang berada dibawah lemari rotan, selanjutnya terdakwa I lalu mengambil 1 (satu) buah Televisi LCD Merk Polytron ukuran 24 inch warna putih yang berada diatas lemari rotan dengan cara mengangkat televisi tersebut dengan kedua tangannya sedangkan terdakwa II mengambil 2 (dua) buah Speaker Aktif ukuran 10 inch warna Silver – Hitam yang berada dibawah lemari rotan dengan cara mengangkat speaker aktif tersebut dengan kedua tangannya lalu dipikul, kemudian terdakwa I dan terdakwa II keluar dari dalam salon tersebut melalui jendela yang telah dibuka tersebut dan pergi menuju ke lorong Maskot tempat terdakwa III menunggu.
- Bahwa sesampainya terdakwa I dan terdakwa II di lorong Maskot, terdakwa I membawa pulang 1 (satu) buah Televisi LCD Merk Polytron ukuran 24 inch warna putih ke rumahnya dengan dibonceng oleh terdakwa III, sedangkan terdakwa II membawa pulang sendiri 2 (dua) buah Speaker Aktif ukuran 10 inch warna Silver – Hitam dengan menggunakan sepeda motornya.
- Bahwa keseluruhan barang-barang yang diambil oleh mereka terdakwa tersebut bukanlah kepunyaan mereka terdakwa melainkan kepunyaan orang lain yaitu ALEXANDRA BHERI SEKE Alias SANDRI dan pada saat mereka terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemilik barang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah keseluruhan harga barang-barang yang telah diambil oleh mereka terdakwa tersebut ditaksir sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi pertimbangan sebagaimana termaktub diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya delik perbuatan materiil para Terdakwa telah terpenuhi jika diafiliasikan dengan uraian unsur pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama atau Lebih :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi antara lain Saksi Korban ALEXANDRIA BHERI SEKE alias SANDRI dan Saksi KAROLUS SAO serta keterangan para Terdakwa, dapatlah diperoleh fakta yuridis yang terungkap di persidangan, yakni:

- Bahwa mereka terdakwa I ANTONIUS LAKA biasa dipanggil MAGIT, terdakwa II YOHANES BAPTISTA LIRU LEMBA biasa dipanggil BAPI, dan terdakwa III FRANS RAJA biasa dipanggil OLA, pada Hari Senin Tanggal 10 Oktober 2016 sekitar pukul 07.00 WITA, bertempat di Salon SANDRI, jalan Eltari, Desa Paga, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, berawal pada saat Terdakwa I ANTONIUS LAKA biasa dipanggil MAGIT, terdakwa II YOHANES BAPTISTA LIRU LEMBA biasa dipanggil BAPI, dan terdakwa III FRANS RAJA biasa dipanggil OLA pulang dari rumah duka di Arawawo dengan menggunakan sepeda motor lalu mereka terdakwa berhenti lalu duduk-duduk di depan Kios Embun, dan pada saat itu terdakwa II berkata kepada terdakwa I dengan kata-kata "MAGIT saya ingin punya Salon Speaker" lalu terdakwa I menjawab "Kalau begitu kita

**Halaman 31 dari 41 halaman Putusan No.: 01/Pid.B/2017/PN
Mme**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ambil saja di Salon SANDRI” dan ajakan dari terdakwa I tersebut disetujui oleh terdakwa II dengan mengatakan “ Iya, saya mau “ lalu dijawab oleh terdakwa III “ saya terserah kamu dua saja “.

- Bahwa setelah ada kesepakatan diantara mereka terdakwa untuk mengambil barang di Salon SANDRI, selanjutnya terdakwa III dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa Nomor Polisi membonceng terdakwa I sementara terdakwa II mengendarai sepeda motor merk Honda type NF 125 dengan Nomor Polisi EB-2404 CF menuju ke Salon SANDRI, dan ketika melewati Salon SANDRI mereka terdakwa II dan terdakwa III menyembunyikan sepeda motornya di lorong Maskot yang jaraknya sekitar 300 (tiga ratus meter) dari Salon SANDRI lalu terdakwa I dan terdakwa II berjalan kaki menuju ke Salon SANDRI sementara terdakwa III berjaga-jaga di lorong Maskot melihat situasi dengan maksud dapat memberikan informasi atau isyarat kepada terdakwa I dan terdakwa II jika ada orang yang mengetahui perbuatan mereka.
- Bahwa pada saat terdakwa I dan terdakwa II tiba di Salon SANDRI, terdakwa I dan terdakwa II mulai mengamati pintu dan jendela salon tersebut untuk dibuka, dan oleh karena pintu dan jendela salon tersebut tertutup dan terkunci, maka terdakwa I dan terdakwa II mulai memperhatikan apakah ada celah pada pintu dan jendela salon tersebut yang dapat dicongkel, dan pada akhirnya terdakwa I melihat ada sebuah lubang pada bagian bawah kanan jendela lalu terdakwa I mencari sebatang kayu disekitar tempat itu dan menemukan sebatang kayu yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm dengan diameter sekitar 2 (dua) cm lalu terdakwa I dengan dibantu oleh terdakwa II mencongkel jendela tersebut dan pada saat bagian bawah jendela mulai terbuka, terdakwa I dan terdakwa II dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kedua tangan mereka marik paksa jendela tersebut sehingga terbuka.

- Bahwa setelah jendela tersebut telah terbuka, terdakwa I masuk melalui jendela tersebut dan disusul oleh terdakwa II, dan setibanya mereka terdakwa I dan terdakwa II didalam salon tersebut, mereka melihat dibagian sudut belakang bagian kiri salon ada 1(satu) buah Televisi LCD Merk Polytron ukuran 24 inch warna putih yang berada diatas lemari rotan dan 2 (dua) buah Speaker Aktif ukuran 10 inch warna Silver – Hitam yang berada dibawah lemari rotan, selanjutnya terdakwa I lalu mengambil 1 (satu) buah Televisi LCD Merk Polytron ukuran 24 inch warna putih yang berada diatas lemari rotan dengan cara mengangkat televisi tersebut dengan kedua tangannya sedangkan terdakwa II mengambil 2 (dua) buah Speaker Aktif ukuran 10 inch warna Silver – Hitam yang berada dibawah lemari rotan dengan cara mengangkat speaker aktif tersebut dengan kedua tangannya lalu dipikul, kemudian terdakwa I dan terdakwa II keluar dari dalam salon tersebut melalui jendela yang telah dibuka tersebut dan pergi menuju ke lorong Maskot tempat terdakwa III menunggu.
- Bahwa sesampainya terdakwa I dan terdakwa II di lorong Maskot, terdakwa I membawa pulang 1 (satu) buah Televisi LCD Merk Polytron ukuran 24 inch warna putih ke rumahnya dengan dibonceng oleh terdakwa III, sedangkan terdakwa II membawa pulang sendiri 2 (dua) buah Speaker Aktif ukuran 10 inch warna Silver – Hitam dengan menggunakan sepeda motornya.
- Bahwa keseluruhan barang-barang yang diambil oleh mereka terdakwa tersebut bukanlah kepunyaan mereka terdakwa melainkan kepunyaan orang lain yaitu ALEXANDRA BHERI SEKE Alias

**Halaman 33 dari 41 halaman Putusan No.: 01/Pid.B/2017/PN
Mme**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANDRI dan pada saat mereka terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemilik barang.

- Bahwa jumlah keseluruhan harga barang-barang yang telah diambil oleh mereka terdakwa tersebut ditaksir sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi pertimbangan sebagaimana termaktub diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya delik perbuatan materiil para Terdakwa telah terpenuhi jika diafiliasikan dengan uraian unsur pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dengan Jalan Membongkar, Memecah atau Memanjat atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi antara lain Saksi Korban ALEXANDRIA BHERI SEKE alias SANDRI dan Saksi KAROLUS SAO serta keterangan para Terdakwa, dapatlah diperoleh fakta yuridis yang terungkap di persidangan, yakni:

- Bahwa mereka terdakwa I ANTONIUS LAKA biasa dipanggil MAGIT, terdakwa II YOHANES BAPTISTA LIRU LEMBA biasa dipanggil BAPI, dan terdakwa III FRANS RAJA biasa dipanggil OLA, pada Hari Senin Tanggal 10 Oktober 2016 sekitar pukul 07.00 WITA, bertempat di Salon SANDRI, jalan Eltari, Desa Paga, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, berawal pada saat Terdakwa I ANTONIUS LAKA biasa dipanggil MAGIT, terdakwa II YOHANES BAPTISTA LIRU LEMBA biasa dipanggil BAPI, dan terdakwa III FRANS RAJA biasa dipanggil OLA pulang dari rumah duka di Arawawo dengan menggunakan sepeda motor lalu mereka terdakwa berhenti lalu duduk-duduk di depan Kios Embun, dan pada saat itu terdakwa II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada terdakwa I dengan kata-kata “MAGIT saya ingin punya Salon Speaker” lalu terdakwa I menjawab “Kalau begitu kita pergi ambil saja di Salon SANDRI” dan ajakan dari terdakwa I tersebut disetujui oleh terdakwa II dengan mengatakan “ Iya, saya mau “ lalu dijawab oleh terdakwa III “ saya terserah kamu dua saja “.

- Bahwa setelah ada kesepakatan diantara mereka terdakwa untuk mengambil barang di Salon SANDRI, selanjutnya terdakwa III dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa Nomor Polisi membonceng terdakwa I sementara terdakwa II mengendarai sepeda motor merk Honda type NF 125 dengan Nomor Polisi EB-2404 CF menuju ke Salon SANDRI, dan ketika melewati Salon SANDRI mereka terdakwa II dan terdakwa III menyembunyikan sepeda motornya di lorong Maskot yang jaraknya sekitar 300 (tiga ratus meter) dari Salon SANDRI lalu terdakwa I dan terdakwa II berjalan kaki menuju ke Salon SANDRI sementara terdakwa III berjaga-jaga di lorong Maskot melihat situasi dengan maksud dapat memberikan informasi atau isyarat kepada terdakwa I dan terdakwa II jika ada orang yang mengetahui perbuatan mereka.
- Bahwa pada saat terdakwa I dan terdakwa II tiba di Salon SANDRI, terdakwa I dan terdakwa II mulai mengamati pintu dan jendela salon tersebut untuk dibuka, dan oleh karena pintu dan jendela salon tersebut tertutup dan terkunci, maka terdakwa I dan terdakwa II mulai memperhatikan apakah ada celah pada pintu dan jendela salon tersebut yang dapat dicongkel, dan pada akhirnya terdakwa I melihat ada sebuah lubang pada bagian bawah kanan jendela lalu terdakwa I mencari sebatang kayu disekitar tempat itu dan menemukan sebatang kayu yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm dengan diameter sekitar 2 (dua) cm lalu terdakwa I dengan dibantu oleh terdakwa II mencongkel jendela tersebut dan pada saat bagian

**Halaman 35 dari 41 halaman Putusan No.: 01/Pid.B/2017/PN
Mme**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah jendela mulai terbuka, terdakwa I dan terdakwa II dengan menggunakan kedua tangan mereka marik paksa jendela tersebut sehingga terbuka.

- Bahwa setelah jendela tersebut telah terbuka, terdakwa I masuk melalui jendela tersebut dan disusul oleh terdakwa II, dan setibanya mereka terdakwa I dan terdakwa II didalam salon tersebut, mereka melihat dibagian sudut belakang bagian kiri salon ada 1(satu) buah Televisi LCD Merk Polytron ukuran 24 inch warna putih yang berada diatas lemari rotan dan 2 (dua) buah Speaker Aktif ukuran 10 inch warna Silver – Hitam yang berada dibawah lemari rotan, selanjutnya terdakwa I lalu mengambil 1 (satu) buah Televisi LCD Merk Polytron ukuran 24 inch warna putih yang berada diatas lemari rotan dengan cara mengangkat televisi tersebut dengan kedua tangannya sedangkan terdakwa II mengambil 2 (dua) buah Speaker Aktif ukuran 10 inch warna Silver – Hitam yang berada dibawah lemari rotan dengan cara mengangkat speaker aktif tersebut dengan kedua tangannya lalu dipikul, kemudian terdakwa I dan terdakwa II keluar dari dalam salon tersebut melalui jendela yang telah dibuka tersebut dan pergi menuju ke lorong Maskot tempat terdakwa III menunggu.
- Bahwa sesampainya terdakwa I dan terdakwa II di lorong Maskot, terdakwa I membawa pulang 1 (satu) buah Televisi LCD Merk Polytron ukuran 24 inch warna putih ke rumahnya dengan dibonceng oleh terdakwa III, sedangkan terdakwa II membawa pulang sendiri 2 (dua) buah Speaker Aktif ukuran 10 inch warna Silver – Hitam dengan menggunakan sepeda motornya.
- Bahwa keseluruhan barang-barang yang diambil oleh mereka terdakwa tersebut bukanlah kepunyaan mereka terdakwa melainkan kepunyaan orang lain yaitu ALEXANDRA BHERI SEKE Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANDRI dan pada saat mereka terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemilik barang.

- Bahwa jumlah keseluruhan harga barang-barang yang telah diambil oleh mereka terdakwa tersebut ditaksir sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi pertimbangan sebagaimana termaktub diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya delik perbuatan materiil para Terdakwa telah terpenuhi jika diafiliasikan dengan uraian unsur pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan mereka Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, maka dengan demikian dapat dinyatakan: para Terdakwa telah *terbukti secara sah dan meyakinkan* melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan mereka Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*rechtvaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

**Halaman 37 dari 41 halaman Putusan No.: 01/Pid.B/2017/PN
Mme**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, mereka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah patut pula para Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari mereka Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan norma hukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan dan azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada diri para Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terdakwa tersebut dilandasi alasan-alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009 tentang: Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1986 tentang: Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

**Halaman 39 dari 41 halaman Putusan No.: 01/Pid.B/2017/PN
Mme**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **ANTONIUS LAKA** alias **MAGIT** dan Terdakwa II **YOHANES BAPTISTA LIRU LEMBA** alias **BAPI** dan Terdakwa III **FRANS RAJA** alias **OLA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**” sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I **ANTONIUS LAKA** alias **MAGIT** dan Terdakwa II **YOHANES BAPTISTA LIRU LEMBA** alias **BAPI** dan Terdakwa III **FRANS RAJA** alias **OLA** tersebut oleh karena itu masing-masing dengan Pidana Penjara selama **1 (SATU) TAHUN DAN 4 (EMPAT) BULAN**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar mereka Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Televisi LCD merk Polytron ukuran 24 inchi berwarna putih terdapat tulisan Bazoke Multimedia;
 - 2 (dua) buah salon Speaker Aktif merk Polytron warna Hitam Putih Silver salah satu speaker aktif terdapat tempelan sticker Hologram bertuliskan MP3 Stereo Active Speaker;

Dikembalikan kepada ALEXANDRA BHERI SEKE Alias SANDRI.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 125 warna hiram biru dengan Nomor Polisi EB-2404 CF;

Dikembalikan kepada YOHANES BAPTISTA LIRU LEMBA atau kepada yang paling berhak;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Honda Supra warna hitam pada velg berwarna kuning emas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada FRANS RAJA ATU kepada yang paling berhak.

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada Hari **SENIN** Tanggal **20 FEBRUARI 2017**, oleh kami **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H**, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maumere yang ditetapkan selaku Hakim Ketua Majelis, **DODI EFRIZON, S.H.**, dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada Hari **SELASA** Tanggal **21 FEBRUARI 2017** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis yang sama, dan dibantu oleh **ANIK SUNARYATI, S.H**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maumere, dihadiri oleh: **DEVI EKO ISTIAWAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere, serta dihadiri pula oleh para Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1. **DODI EFRIZON, S.H.**

2. **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

JOHNICOL RICHARD E. SINE, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANIK SUNARYATI, S.H.

**Halaman 41 dari 41 halaman Putusan No.: 01/Pid.B/2017/PN
Mme**